

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan pidana di kota Yogyakarta dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan antara lain :
 - a. Penolakan pemberian bantuan hukum.
 - b. Banyaknya oknum-oknum mafia peradilan.
 - c. Tersangka atau terdakwa terkadang dipersulit atau menunggu lama dari suatu birokrasi.
2. Kendala yang dihadapi pelaku dalam upaya mencari bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu:
 - a. Kurangnya pengetahuan hukum oleh pelaku.
 - b. Kurangnya penjelasan dari aparat penegak hukum.
 - c. pengajuan persayaratan dengan waktu yang ditunggu untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma juga tidak sebanding.

B. Saran

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hendaknya aparat penegak hukum selalu berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan yang didasarkan pada kode etik dan perundang-undangan yang ada. Selain itu, didalam pemberian bantuan hukum aparat penegak hukum harus bersifat netral atau tidak memihak pada pihak tertentu.
2. Bila tersangka atau terdakwa tidak mengetahui tentang prosedur pemberian bantuan hukum cuma-cuma atau tidak diberi keterangan yang secara jelas oleh aparat penegak hukum, maka hendaklah tersangka atau terdakwa tersebut meminta keterangan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum guna untuk mengetahui jika terjadi suatu penyimpangan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Batuan Hukum di Indonesia*, Cendana Preess, Jakarta.

Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.

Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu hak Asasi Manusia Bukuan Belas Kasihan*, Alex Media Komputindo, Jakarta.

Lasdin Wlas, 1989, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Tim penyusun pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Todung Mulya Lubis, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Artikel :

Nur Ismanto,S.H,Msi, 2007, disampaikan dalam *Pelatihan dasar Pelayanan Jasa Hukum (Advokat), XI.Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

Website :

<http://tabloid-desa.com/lintas-kabupaten-kota/pemerintah-belum-merespon-bantuan-hukum-cuma-cuma.html>? Tanggal 6 September 2008

<http://www.badilum.info/index.php?penjelasan-prosedur-bantuan-hukum>, tanggal 6 September 2008





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5650

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum-UAJY No : 1813/V
: Tanggal: 27 Oktober 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : YAN VELYX FRANDIAN SIDABUTAR No. Mhsw : 8729/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktunya : Mulai tanggal 11 Nopember 2008 s/d 11 Maret 2009

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Hukum dan HAM Provinsi DIY;
4. KAPOLDA DIY;
5. Dekan Fak. Hukum-UAJY;
6. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Nopember 2008

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROVINSI DIY



Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO M.Si
NIP. 110 025 913



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2095

5783/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5650 Tanggal : 06/11/2008

Meningat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : YAN VELYX FRANDIAN S. NO MHS / NIM : 040508729
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : C.H. Medi Suharyono, S.H., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA - CUMA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI KOTA YOGYAKARTA

Kasus/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 07/11/2008 Sampai 07/02/2009
Mempirakan : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Syarat Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

YAN VELYX FRANDIAN S.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 07-11-2008

An. Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata Usaha



Rekomendasi Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Poltabes Yogyakarta
4. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
5. Ketua Yayasan LBH Yogyakarta
6. Ybs.

SURAT KETERANGAN

Nomor : 114Ket/XII/2008/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

YAN VELYX FRANDIAN SIDABUTAR

Nomor Mahasiswa : 040508729.
Fakultas : Hukum.
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Angkatan Tahun : 2004.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 17 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 03 Desember 2008 untuk menyusun skripsi yang berjudul:

” PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI KOTA YOGYAKARTA “

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 03 Desember 2008

Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.
NIP. 040046349.



YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA
(Legal Aid Institute)

Jl. H. Agus Salim No. 36 Yogyakarta 55262 - Indonesia
Tel. (0274) 376316 - 375321, Fax. (0274) 376316
E-mail : lbhyogyaprogram@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No : 11/SKTR/LBH/II/2009

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Yan Velyx Frandian Sidabutar
N o Mahasiswa : 040508729
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian / wawancara pada Kantor kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta guna menyusun skripsi dengan judul :

“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kota Yogyakarta”

Dengan catatan bahwa data yang didapat tersebut digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan akademis.

Demikian surat keterangan penelitian ini kami buat dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Februari 2009

Hormat kami,
LBH YOGYAKARTA

M. Irsyad Thamrin, S.H.,M.H.

Direktur

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
YOGYAKARTA**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA BESAR YOGYAKARTA
Jl. Reksobayan No. 1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN
No.Pol. : SKET/65/XI/2008/RESKRIM

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : YAN VELYX FRANDIAN S.
No.Mahasiswa : 8729/H
Fakultas : Hukum, Universitas ATMA JAYA Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum
Program khusus : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum
A l a m a t : Jln.Mrican Baru No.28 Yogyakarta .

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S.1)
Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

**" PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI KOTA YOGYAKARTA "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 10 Nopember 2008

KEPALA POLSIAAN KOTA BESAR YKA
KORPS TURBIN OPS

M. FAJAR GEMILANG
I P D A NRP 80061263